



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riadi
Pangkat/NRP : Sertu/3930214870271
Jabatan : Ba Kima Denma Mabesad
Kesatuan : Denma Mabbesad
Tempat tgl. Lahir : Jombang, 12 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bunga Belakang RT.09/09 Kel Pal Meriam
Matraman Jakarta Timur

Terdakwa dalam perkara ditahan oleh :

Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/23/II/2015 tanggal 20 Februari 2015. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 12 Maret 2015 oleh Dandenma Mabes TNI selaku Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/32/III/2015 tanggal 12 Maret 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor: BP-24/A-23/Jaya
/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesad selaku Papera Nomor : Kep/363/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : DAK/138/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
3. Penetapan Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-211/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari sidang Nomor: TAP-211/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/138/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) lembar rekap Daftar Absensi Subbag Rumga Bagum Setbaranahan Kemhan an.Sertu Riadi Nrp 3930214870271 Jab Ba Subbag Rumga Bagum Set Baranahan Denma Mabes TNI TMT bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Februari 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana dan karenanya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dan tidak dipecat dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : DAK/138/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Mako Denma Mabesad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindakan pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Sertu Riadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk tahun 1993 di Pusdik Secata Gunung Kupang Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Kecabangan Dikjurta Pal tahun 1993 di Pusdik Pal Cimahi pada tahun 2001, selanjutnya mengikuti Pendidikan Caba Reg tahun 2001 di Pusdik Pal Cimahi, kemudian pada tahun 1993 di tugaskan sebagai Ta Bak Urdal Set Ditpalad di Jakarta, selanjutnya dipindah tugaskan di Denma Mabes TNI, kemudian dipindah tugaskan di

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Muband sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 3930214870271.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain berwenang karena masalah Hutang piutang.

d. Bahwa selama meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa bekerja menjadi sopir mobil Travel serabutan di daerah Jakarta, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Jepara Jawa Tengah.

e. Bahwa kesatuan Terdakwa pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara datang ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Bunga Belakang Rt. 009/Rw.09, Kel. Pal Meriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur dan bertemu istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumah

f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan.

g. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Terdakwa di tangkap pihak Polsek Mayong Kab. Jepara di SPBU Kec. Mayong Jawa Tengah dikarenakan di curigai melakukan pencurian atau pembobolan ATM BRI di SPBU tersebut, namun pada saat itu Terdakwa akan melakukan penarikan uang tunai di ATM BRI.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 atau selama lebih kurang 1121 (seribu seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum .

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI para Saksi yang dihadapkan dipersidangan
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Misyanto
Pangkat,NRP : Mayor kav,575115
Jabatan : Penyusun Bahan Malur Subbag Tu Pus Ada Baranahan
Kesatuan : Kemhan RI
Tempat,tanggal lahir : Kepahyang,11 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. H Taiman barat 1 RT.06/02 Kel.Gedong Jakarta Timur, No,HP.0812284665457

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Mayor Kav Misyanto kenal dengan Terdakwa Sertu Riadi pada bulan tanggal lupa sejak tahun 2012 ketika berdinasi di Kemhan RI hanya sebatas hubungan kerja atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi Subbag Rumga Bagum Set Baranahan Kemhan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena permasalahan hutang piutang.
5. Bahwa selama tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat lokasi yang sering Terdakwa datangi diluar jam dinas di kafe Mangga Dua Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat dan di rumah keluarganya di Pisangan Jatinegara Jakarta Timur, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : Junedi
Pangkat,NRP : Mayor Cba /21940074780972
Jabatan : Subbagrumga Bagum Setbaranahan Kemhan.
Kesatuan : Kemhan RI
Tempat,Tanggal lahir : Temanggung,17 September 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. GBHN No. 16 Desa Bojong Nangka Gunung Putri Bogor No HP 0811316344466.

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Mayor Cba Junaedi tidak kenal dengan Terdakwa karena ketika Saksi-2 melaksanakan serah terima Jabatan Penyusun Bahan Runga Bagum Set Baranahan Kemhan Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan dan Saksi-2 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Saksi-1 Mayor Kav Misyanto yang memberitahu.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena permasalahan hutang piutang.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan sudah tidak dicari lagi karena mengingat perkaranya sudah dilimpahkan ke Bagpam Roum Setjen Kemhan R I.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Putu Panji A Jaya, S.H., M.H.
Pangkat,NRP : Kapten Cpm /2194006521172
Jabatan : Kaur Idik Satprov
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat,tanggal lahir : Singaraja, 27 November 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindhu
Alamat tempat tinggal : Jl. Darma No.04 Rt/Rw. 17/06, Kec. Pasar Minggu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Kapten Cpm Putu A Jaya tidak kenal dengan Terdakwa Sertu Riadi dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pengakuan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena permasalahan ekonomi.

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5. Bahwa Saksi-3 bersama dengan Serka Nurul Mahmudi mendapat perintah dari Dansatprov Denma Mabes TNI untuk menjemput Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga Jawa Tengah.

6. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Saksi-3 melakukan penjemputan Terdakwa di Denpom IV/3 Salatiga dan kembali ke kesatuan tanggal 18 Februari 2015.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Riadi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Tahun 1993 di Pusdik Secata Gunung Kupang Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Kecabangan Dikjurta Pal tahun 1993 di Pusdik Pal Cimahi, ditugaskan pertama sebagai Ta Bak Urdal Set Ditpalad di Jakarta, pada Tahun 2001 mengikuti Pendidikan Caba Reg di Pusdik Pal Cimahi selanjutnya ditugaskan di Denma Mabes TNI, setelah beberapa kali mengalami mutasi, terakhir bertugas di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 3930214870271.

2. Bahwa Terdakwa sebelum bertugas di Denma Mabesad bertugas di Baranahan Kemhan RI, namun kemudian Terdakwa dipindahkan ke Denma Mabesad ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak ada kabar ke kesatuan tentang keberadaannya.

3. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/3 Salatiga Pomdam IV/Dip karena dicurigai akan melakukan pencurian ATM Bank BRI di SPBU Kec. Mayong Jepara Jawa Tengah.

4. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Januari 2012 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain berwenang karena masalah hutang piutang dan masalah perekonomian keluarga.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa bekerja menjadi sopir mobil Travel serabutan di Jakarta, kemudian Terdakwa pergi ke Jepara Jawa Tengah.

7. Bahwa kesatuan Terdakwa pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bunga Belakang Rt/Rw. 009/09, Kel. Pal Meriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur dan bertemu istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumah.

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

9. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Mayong Kab. Jepara di SPBU Kec. Mayong Jawa Tengah dikarenakan dicurigai melakukan pencurian atau pembobolan ATM Bank BRI di SPBU tersebut, namun Terdakwa beralasan bukan membobol ATM Bank BRI tetapi akan melakukan penarikan uang tunai di ATM Bank BRI.

10. Bahwa teman Terdakwa bernama Sdr. Sulikan mengambil uang tunai di ATM Bank BRI sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil Avanza warna hitam ditemani Sdr.Tirta sebagai sopir, namun ketika Sdr. Sulikan mengambil uang tunai di ATM Bank BRI ternyata kartu ATM diblokir, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib petugas Kepolisian berpakaian preman dan pakaian dinas menggeledah Terdakwa, Sdr. Sulikan dan Sdr. Tirta karena diduga melakukan pencurian ATM Bank BRI di SPBU Kec. Mayong Jawa Tengah.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Sulikan dan Sdr. Tirta dibawa ke Polsek Mayong diperiksa dan diinterogasi namun hasilnya tidak terbukti melakukan pencurian ATM Bank BRI di SPBU tersebut, tetapi beberapa menit kemudian ada anggota Koramil dengan anggota Kodim menanyakan identitas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim Jepara Jawa Tengah untuk diinterogasi dengan hasil "Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa anggota TNI yang meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang".

12. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga Pomdam IV/Diponegoro, kemudian pada tanggal 18 Februari 2015 Terdakwa dijemput oleh petugas Satprov Denma Mabes TNI, selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa diilmpahkan ke Pomdam Jaya untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

- 5 (lima) lembar rekap Daftar Absensi Subbag Runga Bagum Setbaranahan Kemhan an. Sertu Riadi Nrp 3930214870271 Jab Ba Subbag Runga Bagum Set Baranahan Denma Mabes TNI Tmt bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Februari 2015.

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Riadi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Tahun 1993 di Pusdik Secata Gunung Kupang Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Kecabangan Dikjurta Pal tahun

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pusdik-Pal C Cimahi kemudian ditugaskan pertama kali sebagai Ta Bak Urdal Set Ditalad di Jakarta, pada tahun 2001 kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Caba Reg di Pusdik Pal Cimahi selanjutnya ditugaskan di Denma Mabes TNI, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi, terakhir bertugas di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 3930214870271.

2. Bahwa Terdakwa sebelum bertugas di Denma Mabesad bertugas di Baranahan Kemhan RI, namun kemudian Terdakwa dipindahkan ke Denma Mabesad ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak ada kabar ke kesatuan tentang keberadaannya.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain berwenang karena masalah hutang piutang.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa bekerja menjadi sopir mobil Travel serabutan di Jakarta, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Jepara Jawa Tengah.

6. Bahwa benar kesatuan Terdakwa pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Bunga Belakang Rt.009/Rw.09, Kel.Pal Meriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur dan bertemu istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumah.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2015 Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Mayong Kab. Jepara di SPBU Kec. Mayong Jawa Tengah dikarenakan dicurigai melakukan pencurian atau pembobolan ATM Bank BRI di SPBU tersebut, namun Terdakwa beralasan bukan melakukan pencurian tetapi akan melakukan penarikan uang tunai di ATM Bank BRI.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 atau selama lebih kurang 1121 (seribu seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam putusan ini dan begitu juga dengan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon diberikan keringanan hukuman dan tidak dipecat dari dinas TNI, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan Justisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasnya memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Riadi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Tahun 1993 di Pusdik Secata Gunung Kupang Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Kecabangan Dikjurta Pal tahun 1993 di Pusdik Pal Cimahi ditugaskan pertama sebagai Ta Bak Urdal Set Ditpalad di Jakarta, pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Caba Reg di Pusdik Pal Cimahi selanjutnya ditugaskan di Denma Mabes TNI, dan setelah mengalami beberapa kali penugasan, terakhir bertugas

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 3930214870271.

2. Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara ini bertugas di Baranahan Kemhan RI, namun kemudian Terdakwa dipindahkan ke Denma Mabesad karena Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak ada kabar ke kesatuan tentang keberadaannya.

3. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.

4. Bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinis aktif dan kesatuan tempat Terdakwa melaksanakan tugas adalah Baranahan Kemhan, dan setelah dipindahkan Terdakwa setidaknya berada dan bertugas di Denma mabesad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Menimbang : Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.

- Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "Kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "Tanpa ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

- Bahwa melakukan "Ketidak hadirannya tanpa ijin " berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan
dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam
lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah
sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur
Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain
yang bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain berwenang karena masalah hutang piutang.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa bekerja menjadi sopir mobil Travel serabutan di Jakarta, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Jepara Jawa Tengah.
4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara datang ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Bunga Belakang Rt/Rw. 009/09, Kel. Pal Meriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur dan bertemu istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumah.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2015 Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Mayong Kab. Jepara di SPBU Kec. Mayong Jawa Tengah dikarenakan dicurigai melakukan pencurian atau pembobolan ATM Bank BRI di SPBU tersebut, namun Terdakwa beralasan bukan melakukan pencurian tetapi akan melakukan penarikan uang tunai di ATM Bank BRI.
7. Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari apabila akan meninggalkan dinas atau keluar dari kesatuan haruslah melalui ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
8. Bahwa meskipun Terdakwa mengerti dan memahami aturan perijinan tersebut, namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa hanya berpikir untuk kepentingan pribadinya saja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga " Dalam waktu damai ".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melaksanakan tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 atau selama lebih kurang 1121 (seribu seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 atau selama lebih kurang 1121 (seribu seratus dua puluh satu) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam kehidupan dinas keprajuritan penegakan hukum dan kedisiplinan merupakan pilar utama yang sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan Negara, oleh karenanya setiap Prajurit TNI dimanapun keberadaannya akan selalu dipantau dan diketahui dan hal itu telah ditetapkan dalam aturan-aturan tentang tatacara meninggalkan kesatuan baik itu untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa telah terungkap fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja meninggalkan satuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang telah ditetapkan untuk kepentingan pribadinya itu adalah suatu perbuatan yang tabu yang tidak boleh dilakukan oleh setiap Prajurit TNI, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar dapat menjadikan suatu efek jera dan juga agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin di satuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menyadari dan mengetahui apabila ada kepentingan untuk pergi meninggalkan dinas tidak semestinya Terdakwa pergi begitu saja tanpa menempuh proses perijinan yang sudah ditentukan di kesatuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tentunya tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap upaya pembinaan disiplin di kesatuan karena akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anggota yang lainnya.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan betapa rendahnya mental dan disiplin Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang Bintara yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi Prajurit yang lain, namun nyatanya Terdakwa malah menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sebagai seorang Prajurit.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah nyata-nyata tidak menghiraukan aturan-aturan yang berlaku di Militer.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TNI dan khususnya di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kabarannya Kemhan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 atau selama 1121 (seribu seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih dari 3 (tiga) tahun, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi Prajurit TNI dalam menjalankan tugas pokok dalam bidang pertahanan Negara.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 5 (lima) lembar rekap Daftar Absensi Subbag Rumga Bagum Setbarannya Kemhan an. Sertu Riadi Nrp 3930214870271 Jab Ba Subbag Rumga Bagum Set Barannya Denma Mabes TNI Tmt bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Februari 2015.

Adalah surat yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan yang berkaitan dan memperkuat pembuktian perkara ini, sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo.Pasal 26 KUHPM Jo.Pasal 190 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Riadi, Pangkat Sertu Nrp 3930214870271 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 5 (lima) lembar rekap Daftar Absensi Subbag Rumga Bagum Setbaranan Kemhan a.n. Sertu Riadi Nrp 3930214870271 Jab Ba Subbag Rumga Bagum Set Baranan Denma Mabes TNI TMT bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Februari 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp 545823 sebagai Hakim Ketua serta Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp 563660 dan Dendi Sutyoso, S.S., S.H. Mayor Chk Nrp 2194011363107 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bahtera Putra, S.H. Letkol Laut (Kh) Nrp 12163/P, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H. Lettu Chk Nrp 21000122400877 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota II

Ttd

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194011363107

Panitera Pengganti

Ttd

Rominggus Purba, S.H.
Lettu Chk NRP 21000122400877

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 211-K/PM II-08/AD/VIII/2016